



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 497 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN TAMAN  
ANGGREK RESIDENCES YANG TERLETAK DI JALAN S. PARMAN, APARTEMEN  
RESIDENCE, KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN, KECAMATAN GROGOL  
PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa PT Arya Kencana Semesta telah membuat Pertelaan Rumah Susun Komersial Campuran Taman Anggrek Residences yang terletak di Jalan S. Parman, Apartemen Residence, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah dimohon pengesahannya sesuai dengan surat Direktur PT Arya Kencana Semesta tanggal 24 Juli 2018 Nomor 1094/SK-PRJ/AKS/VII/2018;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur mengesahkan pertelaan rumah susun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Campuran Taman Anggrek Residences yang Terletak di Jalan S. Parman, Apartemen Residence, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1994 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL CAMPURAN TAMAN ANGGREK RESIDENCES YANG TERLETAK DI JALAN S. PARMAN, APARTEMEN RESIDENCE, KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN, KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**
- KESATU** : Mengesahkan Pertelaan Rumah Susun Komersial Campuran Taman Anggrek Residences yang terletak di Jalan S. Parman, Apartemen Residence, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini, aslinya disimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA** : Mengesahkan besarnya angka Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA** : Apabila pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (as build drawing) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.

- KEEMPAT : Pengesahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Komersial Campuran Taman Anggrek Residences.
- KELIMA : Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dapat diterbitkan setelah Revisi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perubahan definitif diterbitkan dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 006/J.1/31/-1.711.32/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penyempurnaan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Barat
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Direktur PT Arya Kencana Semesta